



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 98 /KP/1998

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I (SATU) DAN II (DUA)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 1999/2000 perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 5 tahun 1976 ;
b. Nomor 6 tahun 1976 ;
c. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 tahun 1974 ;
d. Nomor 75/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0177/O/1995 ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 ;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18900/A2.V.4/C/1990 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan, melaksanakan, memeriksa dan menentukan hasil-hasil Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) dilingkungan Universitas Mulawarman tahun 1999/2000.

Ketiga : Biaya untuk Penyelenggaraan Ujian Dinas tersebut dibebankan pada Anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun 1999/2000.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I (satu) dan II (dua) tersebut, bertanggung jawab kepada Rektor.

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di - ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Mei 1999

Rektor, ♪

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan Kepda Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
6. Kepala Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara di Samarinda ;
7. Bendaharawan DIKS Universitas Mulawarman di Samarinda ;
8. A r s i p.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : *GP* /KP/1999 tanggal 15 Mei 1999
Tentang : Susunan Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat
I (satu) dan II (dua) Di lingkungan Universitas
Mulawarman Tahun 1999/2000.
~~~~~

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
2. Penasehat : Pembantu Rektor II  
3. K e t u a : Drs. H.M. Arifin ZA  
4. Sekretaris : Drs. H. Assan Said  
5. A n g g o t a : 1. Drs. Syachriansyah  
2. H a s n a h  
6. Sekretariat : 1. Jamaliah  
2. La Iji  
3. Agus Supriyadi



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 15 Mei 1999

Rektor  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452